



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENNY B. U. JANGKING** anak dari **UJON JANGKING**;
2. Tempat lahir : Keruing;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/23 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Raya 1, RT.1, RW.1, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Benny B. U Jangking anak dari Ujon Jangking ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu saudara Freddy N. Tindahaman, S.H., saudara Drs. Akhmad Taufik, S.H., M.H., M.Pd., saudara Nurahman Ramadani, S.H., M.H., dan saudara Yoga Tri Atmoko, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Freddy Mardhani, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Haji Ikap 1 Nomor 88 Rt.59 Rw.9 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY B. U. JANGKING Anak Dari UJON JANGKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar V-GEN warna hitam ukuran 8 GB, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 26 detik, 1 (buah) rekaman video berdurasi 14 detik, dan 3 (buah) foto;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi terdakwa Benny B. U Jangling anak dari Ujon Jangling dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Benny B. U Jangling anak dari Ujon Jangling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa Benny B. U Jangling anak dari Ujon Jangling dari segala tuntutan hukum (vrijpraak) atau menyatakan terdakwa Benny B. U

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Jangling anak dari Ujon Jangling lepas dari tuntutan hukum (onslagh can alle rechtsvervolging);

5. Menyatakan agar terdakwa Benny B. U Jangling anak dari Ujon Jangling agar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara/Lapas Kelas IIB Sampit setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

6. Memulihkan hak terdakwa Benny B. U Jangling anak dari Ujon Jangling dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa BENNY B.U. JANGKING bin UJON JANGKING sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BENNY B. U JANGKING anak dari UJON JANGKING bersama-sama dengan Sdr. HIJRIYANOR Als HIJRI Als AMANG HAJI (Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor : DPO/32/X/RES.1.6/2023/DITRESKRIMUM) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Kebun Sawit Singa Rangkang Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi Basir Bin Parwono dan saksi Rudi Bin (Alm) Neka mendatangi lokasi Kebun Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singa Rangkang Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu dengan tujuan memanen buah kelapa sawit, lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa, Sdr. Hijriansyah beserta teman-temannya mendatangi lokasi Kebun Sawit untuk melakukan patroli, namun pada saat itu terdakwa beserta temannya mendatangi saksi Basir dan saksi Rudi sambil mengatakan "jangan lari, jangan lari, ayo tangkap mereka sambil mengacungkan sajam jenis samurai", mendengar hal tersebut saksi Basir dan saksi Rudi tidak melarikan diri. Setelah itu terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengikat kedua tangan saksi Basir dan saksi Rudi menggunakan karet ban, lalu pada saat itu tiba-tiba saksi Rudi ditendang dari belakang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga membuat saksi Rudi terbaring ditanah, setelah itu kepala saksi Rudi diinjak menggunakan kaki sambil mengatakan "ayo bawa ke mobil saja". Selanjutnya masih dalam keadaan terikat, saksi Basir dan saksi Rudi dibawa ke dalam mobil oleh terdakwa dengan teman-temannya dan disaat masuk ke dalam mobil terdakwa menyundul muka sebelah kanan saksi Basir sehingga mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Basir dan saksi Rudi dibawa menggunakan mobil dengan posisi saksi Basir dan saksi Rudi berada dikursi tengah yang didampingi oleh beberapa orang termasuk Sdr. Hijriyanor yang awalnya tidak dikenal oleh saksi Basir dan Rudi sedangkan terdakwa berada di kursi depan. Selama diperjalanan, saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada disebelah kiri saksi Rudi namun tidak mengenai saksi Rudi, kemudian mobil tersebut berhenti di kantor Kebun Sawit Singarangkang dan pada saat itu saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada disebelah kiri saksi Rudi yang mengenai bibir atas tengah saksi Rudi yang membuat bibir saksi Rudi pecah dan berdarah. Kemudian ikatan karet ban yang diikatkan kepada saksi Basir dan saksi Rudi dilepas dan diganti dengan tali tambang sehingga tangan saksi Rudi luka akibat ikatan tali tambang tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 110/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada pemeriksaan luar Korban RUDI ditemukan luka robek di daerah atas bibir, luka memar di daerah atas bibir dan pada pergelangan tangan kiri didapatkan luka lecet yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 111/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada pemeriksaan luar Korban BASIR ditemukan luka robek pada pipi kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BENNY B. U JANGKING anak dari UJON JANGKING bersama-sama dengan Sdr. HIJRIYANOR Als HIJRI Als AMANG HAJI (Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor : DPO/32/X/RES.1.6/2023/DITRESKRIMUM) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Kebun Sawit Singa Rangkang Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi Basir Bin Parwono dan saksi Rudi Bin (Alm) Neka mendatangi lokasi Kebun Sawit Singa Rangkang Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu dengan tujuan memanen buah kelapa sawit, lalu sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa, Sdr. Hijriansyah beserta teman-temannya mendatangi lokasi Kebun Sawit untuk melakukan patroli, namun pada saat itu terdakwa beserta temannya mendatangi saksi Basir dan saksi Rudi sambil mengatakan "*jangan lari, jangan lari, ayo tangkap mereka sambil mengacungkan sajam jenis samurai*", mendengar hal tersebut saksi Basir dan saksi Rudi tidak melarikan diri. Setelah itu terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengikat kedua tangan saksi Basir dan saksi Rudi menggunakan karet ban, lalu pada saat itu tiba-tiba saksi Rudi ditendang dari belakang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga membuat saksi Rudi terbaring ditanah, setelah itu kepala saksi Rudi diinjak menggunakan kaki sambil mengatakan "*ayo bawa ke mobil saja*". Selanjutnya masih dalam keadaan terikat, saksi Basir dan saksi Rudi dibawa ke dalam mobil oleh terdakwa dengan teman-temannya dan disaat masuk ke dalam mobil terdakwa menyundul muka sebelah kanan saksi Basir sehingga mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Basir dan saksi Rudi dibawa menggunakan mobil dengan posisi saksi Basir dan saksi Rudi berada dikursi tengah yang didampingi oleh beberapa orang termasuk Sdr. Hijriyanor yang awalnya tidak dikenal oleh saksi Basir dan Rudi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



sedangkan terdakwa berada di kursi depan. Selama diperjalanan, saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada disebelah kiri saksi Rudi namun tidak mengenai saksi Rudi, kemudian mobil tersebut berhenti di kantor Kebun Sawit Singarangkang dan pada saat itu saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada disebelah kiri saksi Rudi yang mengenai bibir atas tengah saksi Rudi yang membuat bibir saksi Rudi pecah dan berdarah. Kemudian ikatan karet ban yang diikatkan kepada saksi Basir dan saksi Rudi dilepas dan diganti dengan tali tambang sehingga tangan saksi Rudi luka akibat ikatan tali tambang tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 110/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada pemeriksaan luar Korban RUDI ditemukan luka robek di daerah atas bibir, luka memar di daerah atas bibir dan pada pergelangan tangan kiri didapatkan luka lecet yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 111/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada pemeriksaan luar Korban BASIR ditemukan luka robek pada pipi kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basir bin Parwono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan atau penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau Sekitar jam 16.00 WIB dikebun kelapa sawit Singa Rangkang Blok D Jalan Pelantaran, Simpang Parnggean, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan Terdakwa (Benny U. Jangking anak dari Ujon Jangking) bersama dengan kawan-kawan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban terhadap pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Saksi dan Saksi Rudi bin Neka;
- Bahwa Saksi berada di kebun sawit Singarangkang di Pelantaran Simpang Parenggean;
- Bahwa Saksi dikebun tersebut karena sedang bekerja mengambil upah memanen;
- Bahwa yang menyuruh memanen dikebun tersebut Saksi Arbani yang merupakan Ketua RT di Desa Pelantaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi Arbani setelah selesai memanen buah dikebun sawit Singarangkang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sekedar memanen buah saja dan menaruh buah dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan yang Saksi tidak kenal melakukan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada Saksi dan Saksi Rudi dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa menyundulkan kepalanya ke arah muka dibagian pipi sebelah kanan sehingga mengalami luka robek dibagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rudi di ikat dengan karet ban dalam oleh orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang melakukan melakukan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 saksi bersama dengan Saksi Rudi datang ke Lokasi kebun sawit singarangkang di Jalan Pelantaran Simpang Parenggean dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rudi dengan membawa peralatan panen buah sawit yang mana Saksi tiba di lokasi kebun tersebut pada pukul 13.00 Wib selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rudi memulai memanen buah sawit dan pada pukul 16.30 Wib saksi memanen buah sawit di lokasi Blok D4;
- Bahwa Terdakwa bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang mendatangi saksi serta Terdakwa mengatakan “ Jangan Lari, Jangan Lari, Ayo Tangkap Mereka” dengan mengancungkan sajam jenis samurai ke arah kami, mendengar hal tersebut Saksi juga tidak berusaha lari karena Saksi merasa tidak melakukan hal yang salah, namun setelah mereka sampai Terdakwa menyuruh orang – orang tersebut menangkap Saksi dan Saksi Rudi serta menyuruh mereka mengikat kedua tangan saksi dan Saksi Rudi dengan menggunakan karet ban dalam dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



menggenggam mengarahkan pukulan ke bagian atas bibir yang mengakibatkan luka Sobek di bagian atas bibir dan mengeluarkan darah serta saksi juga melihat orang yang tidak saksi kenal menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang diarahkan ke kepala belakang Saksi Rudi yang mengakibatkan Saksi Rudi tersungkur kedepan;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Rudi dalam keadaan terikat kedua tangan Saksi dibelakang dibawa kedalam mobil Terdakwa dan pada saat saksi masuk kedalam mobil tersebut kepala Terdakwa disundulkan kearah muka saksi dibagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah serta pada saat itu Terdakwa mengatakan” Goblok, Ikam Memanen Buah Di Kebun Kita”;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rudi dibawa dengan menggunakan mobil merk strada warna hijau pada saat itu saksi duduk di kursi kedua yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dan sebelah tempat duduk sopir yaitu orang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa mobil tersebut dikendarai menuju kantor kebun dan sesampainya di depan kantor di dalam mobil Saksi Rudi kembali dipukul oleh Terdakwa di bagian bibir atas dengan menggunakan tangan dari Terdakwa sebelah kanan dengan cara menggenggam yang mengakibatkan Saksi Rudi mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan Terdakwa mengatakan “*Bodoh Bodoh*” namun pada saat itu kami tidak dikeluarkan dari mobil karna rencananya menunggu saudara Hokkim alias Acen dan kami juga akan di serahkan ke Pospol Pelantaran;

- Bahwa setelah sekitar setengah jam kami menunggu datang saudara Hokkim alias Acen dan menghampiri Saksi di dalam mobil yang selanjutnya Terdakwa langsung membawa kami kembali ke Pospol Pelantaran dengan keadaan tangan terikat dibelakang, setibanya kami di Pospol pelantaran untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, namun mereka mengarahkan Terdakwa untuk membawa kami ke Polres Sampit;

- Bahwa Saksi dan Saksi Basir telah dilakukan Visum Et Rapertum atas di Rumah Rumah Sakit Umum Dr. Murjani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

2. Rudi bin Neka (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ORNELA MONTY, karena Saksi ORNELA MONTY adalah Kuasa Hukum saksi yang melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA Dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi kenal Saksi BASIR yang merupakan teman saksi, dan merupakan warga Desa Pelantaran;
- Bahwa terjadinya tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dan Saksi BASIR alami, adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada skj 16.00, di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, yang kemudian kami juga dikeroyok dan dianiaya didalam kendaraan roda empat dengan nopol tidak tahu, merk strada berwarna hijau silver, yang dikemudikan oleh TERDAKWA, menuju Kantor Kebun Sawit Singarangkang;
- Bahwa Saksi dengan Saksi BASIR menggunakan kendaraan roda 2 merk Vega R, warna hitam, milik saksi untuk ke Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa peralatan yang saksi dan Saksi BASIR bawa ke Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, adalah Egrek, Dudus, Tojok dan Arko;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melaksanakan panen buah sawit di ke Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, adalah Saksi ARBANI ketua Rt. 06 Rw. 06 Desa Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin;
- Bahwa TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dengan menggunakan tangan kosong dan dengan menggunakan kaki, namun TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, ada membawa senjata tajam jenis samurai, senjata tajam jenis Mandau, dan senapan angin, yang digunakan untuk mengancam kami, dan ditodongkan kepada saksi dan Saksi BASIR;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan tindakan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dari TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada skj 16.00, di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, sebanyak 2 kali yang mengenai saksi yang dilakukan oleh TERDAKWA, serta ada beberapa kali saksi berusaha untuk dipukul tetapi saksi berusaha untuk menghindari, sehingga pukulanpukulan tersebut tidak mengenai saksi. Dan saksi bersama dengan Saksi BASIR diikat dibagian tangan ke belakang sebanyak 2 kali, yaitu dengan menggunakan tali dari karet ban, dan kemudian dilepas diganti dengan menggunakan tali tambang;
- Bahwa Saksi mendapatkan tindakan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dari TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada skj 16.00, di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, dibagian bibir tengah atas dengan menggunakan tangan kanan mengepal oleh TERDAKWA, serta dibagian leher belakang dengan menggunakan kaki yang dilakukan oleh orang yang tidak saksi kenal, karena setelah saksi ditendang, kepala saksi di injak sampai dengan tersungkur ke tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saksi BASIR mendapatkan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dari TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada skj 16.00, di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, sebanyak 1 kali dengan kepala yang dibenturkan ke wajahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saksi BASIR mendapatkan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dari TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada skj 16.00, di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, dibagian bawah mata kanan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada akibat yang ditimbulkan karena tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dari TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut, yang dilakukan kepada saksi dan Saksi BASIR, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pada skj 16.00, di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, yaitu;
- Bahwa Saksi mengalami bibir pecah dan lebam dibagian tengah atas, sampai dengan berdarah, sehingga saksi susah untuk makan selama kurang lebih 3 hari;
- Bahwa Saksi merasa sakit dibagian telinga sebelah kiri dengan rasa mendengung selama kurang lebih 4 hari, akibat saksi mendapatkan tendangan dan diinjak dari belakang oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi merasakan sakit dan luka yang melingkar dibagian pergelangan tangan kiri, akibat dari ikatan tali oleh TERDAKWA Dan kawan-kawan, dan masih membekas sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang memimpin pada saat saksi mendapatkan tindakan yang menyebabkan luka dan rasa sakit kepada saksi dengan, di Kebun Sawit Singarangkang adalah TERDAKWA, karena pada saat kejadian TERDAKWA yang banyak memberikan perintah kepada 10 orang lainnya, dengan perintah seperti "tangkap mereka" "ikat mereka" "bawa mereka";
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tali dari karet ban yang digunakan untuk mengikat tangan saksi dengan tangan Saksi BASIR didapatkan di semaksemak kebun Blok D4 kebun Sawit Singarangkang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana didapatkan tali tambang yang digunakan untuk mengikat tangan saksi dan tangan Saksi BASIR kearah belakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menyaksikan saat saksi mendapatkan pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh TERDAKWA, dan 10 orang lagi yang saksi tidak kenal tersebut adalah Saksi BASIR;
- Bahwa Saksi dengan Saksi BASIR sudah pernah melaksanakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah (Dr. MURJANI) Kab. Kotawaringin Timur, pada tanggal 25 Agustus 2023 skj 19.00 Wib;
- Bahwa Saksi mendapatkan injakan dibagian kepala belakang saksi pada saat di Kebun Sawit Singarangkang Blok D4 Jl. Pelantaran Simpang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parenggean, Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, dan untuk pukulan dibagian bibir atas tengah tersebut pada saat berada di dalam 1 unit kendaraan roda 4 yang berhenti di kantor Kebun Sawit Singarangkang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

3. Alih Masyah bin Masriansyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyekapan sekitar jam 16.00 WIB di dalam kebun sawit singarangkang Jalan pelantaran simpang parenggean
- Bahwa Saksi mengenal Saudara RUDI karena Saudara RUDI adalah adik ipar saksi, atau adik kandung dari istri saksi dan Saksi BASIR yang merupakan teman dari Saudara RUDI, dan warga Desa Pelantaran, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi BASIR
- Bahwa saat itu saksi berangkat memancing melewati kebun singarangkang yang berada di desa pelantaran dan pada waktu saksi melihat kejadian dari jarak 30-40 meter dan pada waktu itu saksi melihat saudara rudi dan basir diikat
- Bahwa saksi melihat senjata tajam, senapan angin
- Bahwa yang mengikat saudara rudi dan basir adalah terdakwa
- Bahwa setelah diikat terdakwa ada mengucapkan Dasar pencuri
- Bahwa posisi duduk pada saat diikat
- Bahwa rudi tersungkur
- Bahwa pada waktu saudara rudi dan basir dituntun kemobil saksi pergi
- Bahwa ada 6 orang dilokasi kejadian
- Bahwa saudara rudi dan basir terlihat ketakutan
- Bahwa saksi tidak melihat luka diwajah
- Bahwa bukan anggota polisi
- Bahwa setelah dari kebun sawit saksi pulang memberitahu ke istrinya rudi kalau ditangkap oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal arbani sebagai ketua RT
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan
- Bahwa kebun saksi telah dijual ke Singarangkang, dulu saksi ketua kelompok tani karuhing
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengikat saudara rudi dan basir
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mukul
- Bahwa mengikat pakai ban dalam
- Bahwa di sekitar tkp ada lokasi mancing

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis
- Bahwa saksi 20 tahun dikampung
- Bahwa saksi kenal terdakwa waktu buka ladang singlarangkang
- Bahwa yang melakukan aktifitas Perkebunan setelah saksi jual adalah pak hok kim
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara rudi anggota kelompok tani
- Bahwa tanggal 17 desember 2023 dengar informasi bentrokan dilokasi namun saksi tidak ikut
- Bahwa saksi di BAP di Polres dan Polda, Polres 1 kali Polda 1 kali
- Bahwa saksi tidak mengerti BAP yang saksi tandatangan karena tidak bisa baca tulis
- Bahwa pada saat di BAP saksi sampaikan tidak bisa baca tulis
- Bahwa tidak didampingi PH
- Bahwa saksi melihat saudara basir dan rudi masuk ke dalam mobil

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

4. Ernawati B binti Mardiansyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan atau penganiayaan yaitu suami saksi atas nama Saudara RUDI Bin NEKA dan teman nya Saksi BASIR Bin PARWONO;
- Bahwa berdasarkan rekaman suara yang di dengarkan oleh Saudara ALIH MANSYAH bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saudara RUDI Bin NEKA dan Saksi BASIR Bin PARWONO yaitu TERDAKWA dan 2 orang yang tidak dikenal;
- Bahwa berdasarkan cerita Saudara ALIH MANSYAH dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Skj. 15.00 atau skj. 16.00 Wib di Kebun Sawit Singa Rangkang Km 1 Padas Km. 8 s/d Km 11 Desa Pelantaran, Kec. Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan rekaman suara yang di dengarkan oleh Saudara ALIH MANSYAH dan cerita dari Saudara ALIH MANSYAH bahwa suami saya Saudara RUDI di tangkap dan dipukul oleh TERDAKWA, Dan kawan-kawan ketika melakukan panen di Kebun Sawit Singa Rangkang Km 1 Padas Km. 8 s/d Km 11 Desa Pelantaran, Kec.



Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman suara yang di dengarkan oleh Saudara ALIH MANSYAH pada tanggal 24 Agustus 2023 skj 20:00 Wib di rumah saksi, bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pengroyokan dan atau Penganiayaan adalah TERDAKWA, Dan kawan-kawan;

- Bahwa ketika mengetahui suami saksi Saudara RUDI diamankan di Polres Kotawaringin Timur, saksi hanya menunggu kabar dari Saudara ALIH MANSYAH karena tidak sanggup untuk melihat suami saksi di amankan oleh Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari suami saksi hanya mengurus kebun pribadi di Jl Tehang Km 12 Desa Pelantaran Kec. Cempaga Hulu, Kab, Kotawaringin Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa TERDAKWA dan 2 (dua) orang tidak saya ketahui namanya melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan karena saksi hanya mendengarkan rekaman suara yang di dengarkan oleh Saudara ALIH MANSYAH bahwa yang melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan adalah TERDAKWA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun Sawit Singa Rangkang Km 1 Padas Km. 8 s/d Km 11 Desa Pelantaran, Kec. Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Sdr BENNY U. JANGKING;

- Bahwa Saksi hanya melihat luka bekas di tangan suami saksi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2023 skj 11:00 Wib, karena sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan suami saksi dan Sdr BASIR setelah di amankan oleh Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dan teman-temannya menganiaya suaminya dan basir menggunakan apa

- Bahwa suami saksi tidak bisa baca tulis

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

5. Ornela Monty, S.H., M.H., binti Robby (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan atau penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau Sekitar jam 16.00 WIB di kebun kelapa sawit Singa Rangkang Blok D Jalan Pelantaran, Simpang Parnggean, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi dugaan Tindak Pidana Pengroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saudara Ambang serta 2 (dua) orang tak dikenal kepada Saksi Basir dan Saksi Rudi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari mereka bahwa mereka dikeroyok dan dianiaya dengan cara bersama – sama di kebun sawit Singa Rangkang Desa Pelantaran dan di dalam mobil pada saat menuju Polres Sampit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang digunakan oleh Terdakwa Saudara Ambang serta 2 (dua) orang tak dikenal tersebut merk strada warna hijau dengan nomor polisi KH 8379 FB;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basir dan Saksi Rudi mereka dituduh mencuri buah sawit;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Basir dan Saksi Rudi adalah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola kebun Sawit Singa Rangkang tersebut adalah Hok Kim;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bukti bahwa Saksi Basir dan Saksi Rudi telah dikeroyok dan di aniaya dengan menunjukkan Hasil Visum Et Rapertum Saksi Rudi dan Saksi basir serta Rekaman suara dari Saksi Rudi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
6. M. Riqki Fauzi alias Rizki bin Mawardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jum'at 29 September 2023;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Rudi karena satu desa dengan saksi di Desa Pelantaran sejak 2021 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Rudi;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Basir dan Terdakwa baru kenal sekitar agustus 2023 karena ada kasus pencurian buah sawit;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV.PROSVERUS (Kebun Kelapa Sawit Singa Rangkang) sejak bulan juli tahun 2016;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit dikebun Singa Rangkang sekitar jam 16:00 WIB yang dilakukan oleh Saksi Rudi dan Saksi Basir;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rudi dan Saksi Basir di ikat dibagian belakang menggunakan tali dari karet ban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi berada di tempat tersebut dan pada saat itu bersama dengan sdr. Deni, sdr. Cucun, sdr. Hartoyo, sdr. Hijri, sdr. Pandi, sdr. Ilham dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan berada dalam jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Rudi dan Saksi Basir namun tidak melihat tindakan pengeroyokan maupun penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Rudi dan Basir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menggiring Saksi Rudi dan Saksi Basir menuju mobil untuk dibawa ke kantor Kebun Sawit Singa Rangkang.
- Bahwa pada saat di kebun sawit Singa Rangkang Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil menuju tempat duduk Saksi Rudi dan melihat Terdakwa memukul bagian samping mobil namun tidak dapat memastikan apakah pukulan Terdakwa mengenai Saksi Rudi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Security dikebun sawit Singa Rangkang;
- Bahwa Hijri, Ilham, Hartoyo dan Henson Perlingko alias Cucun dan Deny merupakan anggota Security sedangkan Pandi merupakan Mandor Panen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Arbani bin Utuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi pengeroyokan dan penganiayaan di Kebun Sawit Singa Rangkang Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban yaitu Saksi Basir dan Saksi Rudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti karena pada saat itu Saksi sedang berada di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi Rudi dan Saksi Basir untuk memanen buah sawit di Kebun Sawit Singa Rangkang Desa Pelantaran,



Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kebun tersebut sepengetahuan saksi milik saudara Alpin Laurance Jap;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjaga serta merawat kebun tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada complain atau keberatan dari pihak saudara Alpin Laurance Jap Dan kawan-kawan atas buah yang sudah dipanen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

8. Herry Supriawan bin Uyi Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan sdri. ORNELA MONTY merupakan pengacara dari Saudara RUDI dan Saksi BASIR;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yaitu Saudara RUDI dan Saksi BASIR;
- Bahwa Saudara RUDI merupakan paman saksi, sedangkan Saksi BASIR adalah pekerja yang bertugas memanen dan menjaga kebun pribadi milik paman saksi yaitu Saudara RUDI;
- Bahwa Saudara RUDI bekerja sehari-hari mengurus kebun pribadi miliknya dan memanen buah sawit miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara ALIH MANSYAH yaitu paman saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari Saudara ALIH MANSYAH bahwa Saudara RUDI dan Saksi BASIR mengalami pengeroyokan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2022 saksi menerima telpon dari Saudari ERNAWATI yaitu istri dari Saudara RUDI yang memberitahu bahwa Saudara RUDI dan Sdri. BASIR berada di POLRES KOTAWARINGIN TIMUR karena di tangkap dan untuk alasan penangkapan karena mereka dilaporkan dengan dugaan telah melakukan pencurian;
- Bahwa Setelah memberitahu informasi tersebut Saudari ERNAWATI meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan baju dan makanan yang akan diberikan kepada Saudara RUDI yang berada di POLRES KOTAWARINGIN TIMUR;
- Bahwa Sekitar jam 17.00 WIB saksi mendatangi POLRES KOTAWARINGIN TIMUR untuk memberikan titipan dari Saudari ERNAWATI kepada Saudara RUDI tetapi pada saat saksi mau masuk saksi diberitahu oleh penjaga gerbang POLRES bahwa belum bisa menemui atau



berkunjung dikarenakan sedang ada proses yang berlangsung oleh penyidikannya dan saksi menunggu sampai jam 19.00 WIB setelah itu saksi bertanya kembali apakah saksi sudah bisa mengunjungi Saudara RUDI Dan Sdr. BASIR namun anggota penjagaan tersebut memberitahu bahwa Penyidikannya sudah tidak ada atau sudah pulang;

- Bahwa saksi diberitahu untuk datang lagi besok hari pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB, saat saksi datang jam 08.00 wib saksi di beritahu bahwa belum jamnya untuk datang berkunjung dan diberitau untuk datang kembali jam 09.00 WIB;

- Bahwa setelah jam 09.00 WIB ternyata saksi diberitahu untuk datang jam 11.00 WIB saja. Saat saksi datang kembali jam 11.00 WIB saksi langsung di suruh masuk ke dalam untuk memberikan titipan tersebut dan titipan tersebut langsung di cek oleh anggota jaga tahanan sedangkan saksi mengisi buku tamu;

- Bahwa setelah mengisi buku tamu saksi ditanya oleh anggota penjagaan tahanan dengan nada sedikit membentak "CUMA MENGANTAR MAKANAN SAJA KAN" mendengar nada yang sedikit membentak itu saksi pun merasa takut dan mengurungkan niat untuk bertanya apakah dapat bertemu langsung dengan Saudara RUDI dan Saksi BASIR;

- Bahwa saksi sempat melihat keadaan dan kondisi Saudara RUDI dan Saksi BASIR akan tetapi saksi melihat dari depan meja penjagaan tahanan saja;

- Bahwa saksi lihat Saudara RUDI mengalami luka dan bengkak di bibir bagian atas sebelah kiri sedangkan Saksi BASIR mengalami bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan karena akibat pengeroyokan oleh beberapa orang yang saksi dengarkan dari cerita Saudara ALIH MANSYAH yg menyaksikan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa saksi ada mendengar siapa saja yang melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut dari cerita paman saksi Saudara ALIH MANSYAH yg menyaksikan pengeroyokan tersebut tetapi yang saksi ingat Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 15.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Basir dan saksi Rudi di lokasi Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Singa Rangkang Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu;

- Bahwa Terdakwa tinggal di camp mess di kebun sejak tanggal 13 Agustus 2023 diminta oleh Hok Kim untuk menjaga kebun karena pada awal tahun 2022 sering dicuri;
- Bahwa jarak tempat tinggal Terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 2 – 3 kilometer;
- Bahwa Terdakwa melakukan patroli pukul 13.00 Wib dan menemukan Rudi dan Basir sedang menyusun buah yang dipanen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi sejak lama karena merupakan warga desa Pelantaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Hijri;
- Bahwa awalnya menemukan dua orang melarikan diri kemudian diminta untuk kembali ke camp;
- Bahwa Terdakwa meminta Hijri untuk memanggil teman-teman yang lain karena takut tidak mengetahui jumlah orang yang lain;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa Hijri kembali ke mess kemudian datang lagi dan membawa Rizky, Denny, Hartono, Ucun dan Pandi, kemudian mengejar dua orang yang melarikan diri, lalu setelah kembali bertemu dengan Rudi dan Basir dan ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa meminta untuk diikat menggunakan tali ban yang ditemukan di lokasi kejadian dan kemudian melaporkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah diikat ada diposisi duduk seperti di gambar di dalam BAP;
- Bahwa kemudian dibawa ke camp dan memanggil kepolisian;
- Bahwa korban dibawa menggunakan mobil, terdakwa kurang mengetahui persis siapa yang menuntun ke mobil;
- Bahwa terdakwa lupa posisi duduk Rizky, yang pasti terdakwa menyupir, awalnya Rizky yang membawa mobil masuk dan terdakwa membawa motor;
- Bahwa pada saat menuntun korban menggunakan mobil, terdakwa tidak ada berbuat hal-hal yang dapat menyebabkan korban terluka;
- Bahwa yang terjadi sebelum masuk ke camp, tetap menunggu kepolisian, terdakwa ada turun dari mobil tetapi tidak ada mendatangi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan semua menunggu di camp termasuk Rizky
- Bahwa terdakwa tidak ada memutar mobil, tetapi langsung masuk ke camp;
- Bahwa terdakwa menyetir, yang duduk disebelah terdakwa antara Denny atau Hijri;
- Bahwa yang duduk di kursi penumpang adalah Rudi dan basir, kemudian antara Hartono atau Hijri terdakwa kurang ingat;
- Bahwa yang di bak ada beberapa orang karena pada saat itu lebih dari lima orang;
- Bahwa pada saat diperjalanan tidak ada terjadi apa-apa di dalam mobil;
- Bahwa alasan korban dibawa ke mess karena menunggu pihak kepolisian, tidak menunggu di kebun karena kejadian pukul 16.30 wib dan kepolisian datang setelah maghrib;
- Bahwa inisiatif terdakwa untuk membawa ke camp adalah karena menunggu terlalu lama;
- Bahwa alasan mengikat karena takut korban melarikan diri;
- Bahwa pada saat di camp terdakwa tidak mengetahui persis ada perubahan wajah korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada luka pada saat kembali ke tempat kejadian pada saat olah Tempat Kejadian Perkara pada malam itu juga;
- Bahwa terdakwa melihat ada luka di atas bibir Rudy dan basir di pipi;
- Bahwa pada saat malam ada kepolisian tidak ada ditanyakan dan terdakwa tidak mengetahui kenapa terdapat luka;
- Bahwa selama melakukan penangkapan setahu terdakwa tidak ada melakukan pemukulan maupun pengeroyokan oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar ketua kelompok tani di kebun, ada akta notaris baru dibuat tahun 2022;
- Bahwa menggarap lahan sejak tahun 1986 sampai tahun 1997 oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa di dalam kebun kondisi sepi, tidak ada lokasi memancing;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat orang memancing dalam jarak 25 meter, pada saat itu musim kemarau di sekitar lokasi penangkapan tidak ada spot memancing;
- Bahwa selama penangkapan, terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kepolisian ada pengakuan korban kalau mereka terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pospol tidak mau mengantar ke Polres, Terdakwa mau mengantar agar kasus di kebun terungkap;
- Bahwa diantar ke Polres kotim pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh kepolisian tidak ada dipukul atau dikeroyok secara fisik, namun terdakwa diperlihatkan video keluarga terdakwa denny yang terbunuh lalu terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari isteri terdakwa kalau mereka ada menghubungi pengacara terdakwa (Taufik) untuk mengajak damai, namun tidak ada ke terdakwa langsung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditahan ada pemberitahuan kepada keluarga terdakwa, namun selama 60 hari tidak diijinkan terdakwa dibesuk tanpa didampingi oleh penyidik;
- Bahwa ada diberitahukan hak-hak sebagai terdakwa termasuk dibesuk, namun alasan mereka hanya "pimpinan";
- Bahwa pada saat kejadian di lapangan terdakwa ada menginfokan ke Hok Kim selaku pemilik lahan, terdakwa yang meminta Hok Kim untuk melaporkan ke pospol;
- Bahwa yang dilakukan pospol saat tiba di lokasi adalah olah tempat kejadian perkara dan menghitung buah yang dicuri;
- Bahwa pada saat kembali ke tempat kejadian, korban/pelaku juga dibawa ke lokasi;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah foto saat penangkapan, bukan saat di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana foto-foto tersebut diperoleh, seingan terdakwa ada dua video saat penangkapan, yang video dari terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui permohonan penyitaan;
- Bahwa terkait pertanyaan isisiatif siapa yang membawa ke polres Kotim, terdakwa menerangkan diperintahkan oleh Pospol namun terdakwa tidak mengetahui apakah seperti itu SOP nya;
- Bahwa pada saat itu Rudy dan Basir ditahan dan saksi ada diminta keterangan;
- Bahwa pada saat diperiksa tidak ada diberitahukan korban ada dipukul;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 saat Terdakwa di BAP dengan Jonathan ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dasar diBAP pukul 12.00 dan langsung ditangkap dengan bukti apa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat Alih Mansyah dalam jarak 20 meter;
- Bahwa terkait pengakuan Rizky di Polsek Ketapang mengaku disundul, terdakwa menerangkan tidak pernah lakukan pemukulan atau penyundulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan orang untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa ada meminta olah TKP ke penyidik Jonathan dan Dedek untuk melihat spot pancing, tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada melakukan penyisiran dan tidak ada bertemu orang lain;
- Bahwa terkait jawaban terdakwa dalam poin 20, terdakwa menerangkan jawaban tersebut dengan sadar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa penyidik ada melihat video 14 detik dipemeriksaan kedua merupakan video proses penangkapan, ada video mengikat tangan dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penangkapan tidak ada membawa surat, hanya dasar sebagai ketua kelompok tani, tidak ada surat penangkapan;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto saat tanggal 11 September, terdakwa membenarkan foto Denny yang meninggal;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah terdakwa dibawah tekanan, terdakwa menerangkan tidak secara langsung;
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ibu Hilda;
- Bahwa terdakwa dilakukan BAP dua kali, yang pertama didampingi oleh Hilda kemudian yang kedua didampingi oleh Taufik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bernadus Letlora, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli tidak ada pelatihan;
 - Ahli merupakan ahli khusus hukum pidana;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa setelah Penasihat Hukum membaca kronologis perkara, dan atas pertanyaan apakah visum yang dimintakan sudah sesuai ketentuan, Ahli menerangkan yang meminta resume adalah penyidik, bukan Penasihat Hukum;
- Bahwa terkait pertanyaan apabila hasil visum pencurian atas permintaan Penasihat Hukum kemudian hanya diberikan pengantar oleh penyidik dijadikan alat bukti, Ahli menerangkan tidak boleh karena alat bukti masuk dalam hukum acara harus memenuhi persyaratan pro justicia, dokter yang mengeluarkan visum harus dihadirkan atas permintaan siapa;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah bisa kalau ahli tidak dihadirkan dan visum tanggal 25 dijadikan dasar, Ahli menerangkan setiap alat bukti menilai ke pro justicia harus disebutkan kepentingan visum tersebut untuk apa;
- Bahwa terkait pertanyaan keterangan didalam BAP Polda menyatakan satu tersungkur dan satu terbentur pintu, kemudian di sidang menyatakan disundul apakah bisa dijadikan petunjuk, Ahli menerangkan harus ada korelasi hubungan yang berkesesuaian;
- Bahwa terkait pertanyaan apabila yang melaporkan Sundari dan ada kuasa pendampingan apakah sah Sundari, Ahli menerangkan apa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum harus selalu mendapat kuasa namun kalau inisiatif sosial boleh-boleh saja;
- Bahwa terkait pertanyaan apabila pengakuan di sidang tidak bisa membaca tulis, dipenyidik bisa gambar tulis, apakah ada kewajiban penyidik menyebut buta huruf dan wajib pendampingan, Ahli menerangkan biasanya ditanya identitas kalau identitas diketahui buta huruf tetapi tidak ada pendampingan maka cacat formal;
- Bahwa Pasal 153 sampai 181 KUHP terkait masalah kejahatan terhadap ketertiban umum, artinya mengganggu aktifitas masyarakat yang sedang melakukan aktifitas. Pasal 170 merupakan kejahatan mandiri memiliki delik sendiri konteks kekerasan harus dilakukan dimuka umum atau di tempat publik tujuannya ketertiban umum, yang ditujukan terhadap penguasa umum bukan orang tertentu.
- Bahwa setiap warga negara yang melihat dan menyaksikan memiliki kewenangan, misal ada maling dan masyarakat melihat maka bisa menangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertanyaan apabila tidak ada borgol apakah boleh diikat menggunakan tali, Ahli menerangkan mengikat adalah salah satu cara mengamankan pelaku agar tidak melarikan diri, salah satu membantu penegak hukum;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah mengikat tangan termasuk penganiayaan, ahli menerangkan harus dibuktikan apakah ada derita atau nestafa yang dirasakan;
- Bahwa perlu ada pembuktian penganiayaan pasal 351, visum obyek perkara yang berbeda tidak bisa digunakan dalam perkara lain;
- Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah turut serta maka harus ada pelaku utama, yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan dan dengan niat yang sama, dakwaan harus terang dan jelas;
- Bahwa kata kunci pencurian adalah tanpa hak, satuan pengamanan maupun pribadi berhak mengamankan dan mempertahankan diri meskipun sebelum melaporkan ke polisi;
- Bahwa kalau terdakwa hanya satu orang maka tidak dapat dikenakan pasal 170 karena harus frasa bersama-sama atau beberapa orang, dan masuk ke ketertiban umum;
- Bahwa LP tanggal 26 menggunakan visum tanggal 25 berarti cacat subyek korban berbeda, karena biasanya LP dulu baru visum, siapapun yang meminta obyek korban harus jelas;
- Bahwa terkait atas perintah atasan untuk menggunakan visum sebelum LP, maka ahli menerangkan merupakan penyesatan hukum, yang memerintah juga melakukan perbuatan melawan hukum acara, penyidik independent memiliki Nurani dalam pemeriksaan;
- Bahwa asas praduga tak bersalah adalah tidak boleh main hakim sendiri tanpa putusan hakim;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah bisa dikatakan pencuri kalau belum ada putusan dan terjadi di atas tanah sengketa, Ahli menerangkan Penuntut Umum yang membuktikan hal tersebut dan seseorang dapat dikatakan bersalah kalau ada putusan hukum, prasangka hanya konteks sosial saja;
- Bahwa alat bukti yang dibutuhkan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan adalah minimum dua alat bukti;
- Bahwa konsekuensi apabila tidak terpenuhi alat bukti adalah hukum acara sudah cacat maka penegakan hukum materil juga sudah cacat;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada korelasi antara penetapan tersangka dengan tidak cukup alat bukti, bagaimana bisa menetapkan tersangka kalau tidak ada dua alat bukti yang sah;
 - Bahwa keberatan terhadap penetapan tersangka diproses maka Prapid, kalau tidak ada ajukan prapid maka itu merupakan haknya;
 - Bahwa apabila tidak prapid maka tidak juga dikatakan setuju dengan alat bukti karena bisa mengajukan eksepsi;
 - Bahwa dalam pokok perkara masih bisa membahas alat bukti, tidak ada larangan;
 - Bahwa syarat surat dijadikan alat bukti di sidang dihubungkan dengan KUHAP, ahli menerangkan sesuai dengan kebutuhan yang diminta secara resmi, kalau sudah diminta resmi maka tidak ada larangan dan bisa saja;
 - Bahwa beda delik biasa dengan delik aduan yaitu: delik aduan yang bisa ditarik kembali kecuali yang mengenai seksual. Yang bisa mengadu atau melapor adalah tergantung kepentingan. Yang mengadu adalah orang yang merasa dirugikan, baru keluarganya atau kuasanya. Delik biasa yang melapor adalah siapa yang punya kewenangan. Dalam kondisi tertentu bisa bukan korban yang melapor;
 - Bahwa di KUHAP tidak ada bentuk surat kuasa;
 - Terkait Pasal 108 ayat (1), apakah bisa disebut sebagai syarat subjektif atau objektif dalam pengaduan, ahli menerangkan melihat pada substansi peristiwa hukum yang terjadi tidak bisa dipukul rata karena delik aduan;
 - Bahwa dalam pasal 351 penganiayaan, harus dibuktikan ada rasa sakit, orang yang melihat langsung berhak melaporkan atau mengundang masyarakat untuk mencegah terjadi, testimonium de auditu yang melaporkan tidak bisa. Perkembangannya sekarang bisa diterima tetapi ada korelasi petunjuk-petunjuk lain;
 - Bahwa terkait Pasal 351 KUHP, harus adanya derita atau nestafa yang dialami oleh yang bersangkutan dan harus dibuktikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus;
 - Bahwa unsur penganiayaan yaitu ada sebuah perbuatan atau setiap orang yang menimbulkan delik atau nestafa fisik atau batin yang harus dibuktikan;
 - Terkait pertanyaan apakah luka bisa sebagai alat bukti kalau tidak divisum, Ahli menerangkan terkait pasal 351 maka harus membuktikan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Jonathan E. Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Rudy dan Alih Mansyah;
 - Bahwa pada saat saksi memeriksa Rudy, awalnya mengatakan tidak dapat membaca dan menulis, kemudian disampaikan ke Penasihat Hukum lalu Penasihat Hukum mendampingi atas nama Kurniawan;
 - Bahwa pada saat memeriksa Rudy, dilakukan tanya jawab, korban menjawab kemudian diketik, Penasihat Hukum membacakan ke korban;
 - Bahwa pada saat Penasihat Hukum membacakan, Rudy mengerti dan mengiyakan;
 - Bahwa Rudy ada membubuhkan paraf dan tandatangan BAP disaksikan oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa Rudy tidak ada keberatan atas isi BAP;
 - Bahwa terhadap Rudy dilakukan dua kali pemeriksaan, tanggal 5 September 2023 dan Oktober 2023;
 - Bahwa pada saat saksi memeriksa Alih Masnyah, tidak ada mengatakan tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa setelah diperiksa, ada menyerahkan BAP yang di print untuk dibaca, Alih Masnyah ada membubuhkan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa pada saat memeriksa Rudy, Alih Mansyah dan Terdakwa, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau intimidasi;
 - Bahwa saksi memeriksa Alih Masyah sebanyak dua kali, tanggal 5 September 2023 dan Oktober 2023;
 - Bahwa saksi memeriksa terdakwa sebanyak dua kali tanggal 11 September 2023 dan 20 September 2023 sesuai dalam BAP;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan intimidasi saat memeriksa terdakwa;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak mengakui;
 - Bahwa alat bukti Terdakwa dijadikan tersangka dan ditahan yaitu hasil visum dan keterangan saksi, keterangan dokter atau ahli tentang hasil visum;
 - Bahwa terkait pertanyaan kenapa visum tanggal 25 Agustus unsur pencurian dan LP tanggal 26, saksi menerangkan bahwa visum dilakukan berdasarkan laporan pencurian di Polres Kotim, kemudian dibuat dasar

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar lakukan visum, tetapi pelaksanaan berdasarkan LP surat pengantar tanggal 26 untuk meminta hasil yang tanggal 25;

- Bahwa terkait pertanyaan Alih Mansyah di sidang mengatakan tidak melihat sama sekali, saksi menerangkan tidak mengetahui karena keterangan di BAP sesuai keterangan Alih Mansyah yang diparaf dan ditandatangani;

- Bahwa terkait pertanyaan korban mengatakan luka karena tersungkur dan terbentur pintu namun di visum benda tumpul, saksi menerangkan divisum luka di bawah mata dan di bibir, saksi tidak mengetahui kalau jatuh karena tidak pernah dinyatakan saat di BAP;

- Bahwa terkait pertanyaan yang meminta adalah penyidik untuk pencurian dan menggunakan visum dari pencurian bagaimana bisa digunakan, saksi menerangkan tetap diminta berdasarkan permintaan LP penganiayaan tanggal 26 dan penganar tanggal 26;

- Bahwa terkait ada BAP tanggal 31 Agustus 2023 namun tidak ada di BAP, saksi menerangkan tidak ada BAP ditanggal tersebut, yang ada tanggal 5 September 2023;

- Bahwa korban ada surat kuasa yaitu Ornela Monty;

- Bahwa ada pemeriksaan pada saat penyelidikan sebelum proses penyidikan tanggal 5 September 2023;

- Bahwa BAP Alih Mansyah tidak didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa pada saat diperiksa, Alih Mansyah membaca dalam hati, pada saat diperiksa dan ditanya lokasi berdiri dan tempat kejadian Alih Mansyah ada menggambar dan menulis berdasarkan pengakuannya;

- Bahwa tidak ada dilakukan cek lapangan karena cek focus tempat kejadian;

- Bahwa Alih Mansyah diperiksa di Palangka Raya, yang lain diperiksa di Polres Kotim;

- Bahwa Ornela Monty diperiksa di Sampit;

- Bahwa terkait pertanyaan tanggal 26 meminta keluar visum atnggal 25 diatur dimana, saksi menerangkan bahwa saksi meminta visum atas nama korban kemudian rumah sakit menyatakan bahwa sudah dilakukan visum kemudian diberikan dan saksi tidak mengetahui aturannya bisa atau tidak;

- Bahwa laporan tanggal 26 dilakukan oleh Ornela Monty selaku kuasa hukum;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai polisi selama 8 tahun, saksi tidak ada memeriksa Ornela Monty, saksi memeriksa Rudy;
- Bahwa ada dilampirkan surat kuasa Rudy dan ada dilampirkan dalam BAP;
- Bahwa terkait pertanyaan dalam BAP Alih Mansyah tanggal 5 September 2023 angka 7 saat disketsa posisi berapa meter, saksi menerangkan sesuai dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada mencabut keterangan melihat Bambang;
- Bahwa terkait BAP angka 8, 9 dan 10 saksi membenarkan sesuai yang disampaikan;
- Bahwa pemeriksaan Rudy dua kali dalam proses penyidikan, yang pertama di BAP di Polres Kotim sedangkan yang kedua bukan saksi jadi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah diperlihatkan BAP Dedek tanggal 5 Oktober, saksi menerangkan tidak mengetahui BAP ada 3 kali;
- Bahwa yang melakukan pelaporan adalah Ornela Monty, ada surat kuasa pendampingan;
- Bahwa pada saat pendampingan biasanya dilampirkan dalam BAP;
- Bahwa sprindik dikeluarkan oleh Polda, meminjam ruangan, tidak ada melibatkan Polres sesuai Sprindik;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa atau saksi, tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun mental, bebas memnerikan keterangan;
- Bahwa terkait pertanyaan kenapa selama 50 hari setiap keluarga atau isteri terdakwa besuk harus didampingi atau seijin penyidik, saksi menerangkan merupakan keputusan pimpinan dan saksi hanya melaksanakan perintah;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

2. Dede Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama saksi ada didalam sprindik perkara ini;
- Bahwa saksi ada memeriksa Basir, Ornela, BAP tambahan Basir, Suseno, tambahan Rudy;
- Bahwa ada yang tidak bisa membaca tulis atas nama Rudy, tetapi pada saat pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ornela;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai diperiksa ada diserahkan BAP untuk dibaca, dibacakan oleh Penasihat Hukum, pada saat dibacakan Rudy menerima dan mengerti serta ada paraf disetiap halaman dan tandatangan diakhir;
- Bahwa saksi memeriksa rudy satu kali bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan di Polres Kotim, periksa Ornela;
- Bahwa Sprindik dikeluarkan atas nama direktur Polda;
- Bahwa terkait apakah bisa diperiksa di Polres, saksi menerangkan pada saat itu ada dipanggil tetapi tidak bisa hadir kemudian saksi datang ke Polres Sampit diperbolehkan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik Polda, bukan Polres yang memeriksa karena tidakmasuk dalam sprindik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada intimidasi, dipaksa untuk mengakui, semua jawaban diucapkan sadar tanpa paksaan;
- Bahwa laporan diterima tanggal 26 di Polda Palangka Raya;
- Bahwa yang melapor pada saat itu adalah Ornela, ada dibuat BAP tidak dilampirkan dalam berkas karena masih proses penyelidikan;
- Bahwa Ornela Monty menunjukkan surat kuasa sebagai pelapor, kuasa dari Rudy dan Basir;
- Bahwa tanggal 26 tidak ada Rudy dan Basir, hanya ada Ornela;'
- Bahwa ada dilampirkan surat kuasa tersebut dalam BAP, seingat saksi kuasa Rudy dan Basir ada satu saja;
- Bahwa saksi periksa di Polres Kotim lupa tanggal, tapi bulan September, tidak ada bulan Agustus;
- Bahwa penyidikan bulan September, untuk penyelidikan saksi lupa;
- Bahwa tanggal 31 Desember tidak BAP saksi/pelapor di Polres Kotim;
- Bahwa Ornela diperiksa dua kali, ada BAP tambahan di Sampit;
- Bahwa saat periksa Rudy, saksi ada periksa satu kali ditambahkan;
- Bahwa cara saksi periksa yaitu pertanyaan, jawab, ketik, diteliti oleh Rudy, dibaca oleh Ornela karena didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu semua diserahkan ke Penasihat Hukum, tidak ada disebutkan dalam BAP;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan di Polres Kotim bulan September pertimbangan karena Ornela tidak bisa hadir kemudian atas arahan pimpinan dilakukan pemeriksaan di Polres Kotim;
- Bahwa saksi memeriksa Ornela, Rudy dan Basir;
- Bahwa BAP tambahan dibulan Oktober;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 5 September saksi periksa Ornela;
- Bahwa tidak ada pertimbangan khusus lain;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik selama 4 (empat) tahun di Krimum Polda;
- Bahwa syarat membuat laporan di Polda yaitu pada saat SPKT ada, proses di direktorat sesuai disposisi pimpinan;
- Bahwa pada saat Ornela membuat laporan sudah diterima disposisi dari pimpinan, sudah ada LP berarti harus ditindak lanjuti;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah Ornela sudah sesuai sebagai subjek, saksi menerangkan karena sudah disidang berarti sudah sesuai;
- Bahwa alat bukti dalam perkara ini yaitu keterangan saksi telah terjadi penganiayaan dan petunjuk dan visum serta bukti video;
- Bahwa terkait pertanyaan visum tanggal 25 dan laporan tanggal 26, saksi menerangkan yang dipermasalahkan visum tanggal 25, ada ditanyakan mau visum kemudian Ornela mengatakan sudah dilakukan visum tanggal 25 perkara yang ditangani Kotim, kemudian dikonfirmasi ke penyidik benar, lalu membuat surat pengantar meminta hasil visum tersebut;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah boleh menggunakan visum perkara lain, saksi menerangkan berdasarkan LP saja lalu membuat pengantar;
- Bahwa tidak dilakukan visum ulang karena sudah koordinasi ke Rumah Sakit Murjani meminta visum lalu dikatakan sudah dilakukan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah visum perkara lain digunakan visum untuk perkara lain, saksi tidak mengetahui diperbolehkan atau tidak, ada koordinasi dengan atasan Kasubdit Kopol Yuda dikatakan buat surat pengantar berdasarkan LP penganiayaan;
- Bahwa Rudy dan Basir yang mengatakan ada penganiayaan;
- Bahwa bukan saksi yang memeriksa Alih Mansyah;
- Bahwa pada angka 8 saksi Suseno, saksi menerangkan sesuai keterangan Suseno seperti itu;
- Bahwa ciri khas BAP penyidikan dan penyelidikan yaitu kalau penyidikan Justisia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BAP tanggal 31 Agustus, seingat saksi tanggal 5 September;
- Bahwa pada saat itu Ornela diperiksa sebagai pelapor;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa pada saat itu periksa Ornela karena pelapor didalam LP adalah Ornela;
- Bahwa diperiksa di Polres karena Ornela tidak bisa datang dalam proses penyidikan;
- Bahwa saksi lupa ahli atas nama siapa saat itu sebagai ahli hasil visum et repertum, pada saat itu sesuai surat pengantar, kemudian dokter memberikan visum tersebut, kemudian itu yang diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ahli pencurian sama dengan penganiayaan dan tidak dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa selama 50 hari setiap keluarga atau isteri terdakwa besuk harus didampingi atau seijin penyidik;
- Bahwa saksi lupa apakah ada menghubungi penasihat Hukum Terdakwa melalui whatsapp untuk damai dan atas inisiatif siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dasar hasil visum perkara lain digunakan, karena arahan dari pimpinan;
- Bahwa dasar periksa ahli adalah hasil visum sprindik perkara penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sanggahan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mendengarkan dalil-dalil dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa akan mempertimbangkan mengenai hasil Visum Et Repertum Nomor : 110/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 111/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang didalilkan atau menjadi dasar dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian suatu perkara pidana di peradilan memerlukan seorang ahli untuk membentuk keyakinan hakim. Sebagaimana amanat Pasal 179 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum", Dokter dapat memberikan keterangan ahlinya secara lisan maupun tulisan dalam bentuk laporan. Laporan dari keterangan dokter dituangkan dalam Visum et Repertum.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Visum et Repertum termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, maka Visum et Repertum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana cara pemberian keterangan ahli dalam bentuk laporan atau *Visum et Repertum*, sehingga bernilai sebagai alat bukti surat, yaitu permohonan diajukan secara tertulis oleh penyidik, permohonan *Visum et Repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan/atau barang bukti kepada dokter ahli kedokteran, menyebutkan secara tegas untuk keperluan apa pemeriksaan dilakukan, Ahli membuat laporan sesuatu permintaan penyidik dan laporan dikuatkan sumpah pada waktu ahli menerima jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Dokter yang bersangkutan datang atau hadir di persidangan untuk menerangkan hasil *Visum et Repertum* yang dibuatnya, serta memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan Dokter yang bersangkutan dapat bernilai sebagai keterangan ahli;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa *Visum et Repertum* dalam perkara ini adalah untuk perkara pencurian dan bukan untuk *Visum et Repertum* dalam perkara *a qou*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi verbalisan, bahwa Penyidik memang meminta kepada pihak RSUD Dr. Murjani Sampit untuk menerbitkan lagi *Visum et Repertum* untuk perkara *a qou*, namun pihak RSUD Dr. Murjani Sampit memberikan hasil *Visum et Repertum* tertanggal 25 Agustus 2023. Hal ini menurut Majelis Hakim tidaklah membuat hasil *Visum et Repertum* tidak bernilai sebagai alat bukti, mengingat Penyidik dalam hal ini telah meminta kepada pihak RSUD Dr. Murjani Sampit agar menerbitkan hasil *Visum et Repertum* dalam perkara *a qou* dan juga apabila kita melihat korelasi antara perkara pencurian yang hasil *Visum et Repertum* nya dipergunakan dalam perkara ini sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri terdapat hubungan atau pertautan yang jelas dan merupakan suatu rangkaian. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil *Visum et Repertum* tersebut dapat dipergunakan dalam perkara *a qou* sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi yaitu saksi Alih Masyah bin Masriansyah (alm) dan saksi



Rudi bin Neka (alm) yang tidak bisa membaca dan menulis pada saat pemberian keterangan di BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diterangkan dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, sejalan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dalam BAP Penyidikan, serta keterangan dari saksi-saksi verbalisan yang tidak pernah memberikan tekanan fisik maupun psikis kepada saksi-saksi pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, selain itu yang harus diperhatikan bersama, bahwa keterangan yang dipergunakan sebagai keterangan saksi untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah keterangan saksi yang diberikan dihadapan persidangan dan tentunya harus diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar V-GEN warna hitam ukuran 8 GB, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 26 detik, 1 (buah) rekaman video berdurasi 14 detik, dan 3 (buah) foto,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi Basir Bin Parwono dan saksi Rudi Bin (Alm) Neka mendatangi lokasi kebun Sawit Singa Rangkang Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu dengan tujuan memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa dan teman-temannya mendatangi lokasi Kebun Sawit untuk melakukan patroli, dan melihat saksi Basir dan saksi Rudi yang sedang melakukan aktifitas panen pohon sawit atas suruhan dan mendapat upah dari saksi Arbani, lalu Terdakwa dan teman-temannya yang memang bertugas untuk menjaga perkebunan sawit tersebut mengatakan "*jangan lari, jangan lari, ayo tangkap mereka sambil mengacungkan sajam jenis samurai*", mendengar hal tersebut saksi Basir dan saksi Rudi tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya mengamankan saksi Basir dan saksi Rudi, untuk selanjutnya mengikat kedua tangan saksi Basir dan saksi Rudi menggunakan karet ban, lalu pada saat itu tiba-tiba saksi Rudi ditendang dari belakang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga membuat saksi Rudi terbaring di tanah, setelah itu kepala saksi Rudi diinjak menggunakan kaki sambil mengatakan "*ayo bawa ke mobil saja*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dalam keadaan terikat, saksi Basir dan saksi Rudi dibawa ke dalam mobil oleh Terdakwa dan teman-temannya, lalu disaat masuk ke dalam mobil Terdakwa menyundul muka sebelah kanan saksi Basir sehingga mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Basir dan saksi Rudi dibawa menggunakan mobil merk strada warna hijau dengan nomor polisi KH 8379 FB dengan posisi saksi Basir dan saksi Rudi berada dikursi tengah yang didampingi oleh beberapa Teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada di kursi depan;
- Bahwa selama diperjalanan, saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada disebelah kiri saksi Rudi, namun tidak mengenai saksi Rudi, kemudian mobil tersebut berhenti di kantor Kebun Sawit Singa Rangkang dan pada saat itu saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada di sebelah kiri saksi Rudi yang mengenai bibir atas tengah saksi Rudi yang membuat bibir saksi Rudi pecah dan berdarah;
- Bahwa terhadap saksi Rudi, telah dilakukan *Visum Et Repertum*, sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 110/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023, bahwa pada pemeriksaan luar korban Rudi ditemukan luka robek di daerah atas bibir, luka memar di daerah atas bibir dan pada pergelangan tangan kiri didapatkan luka lecet yang disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap saksi Basir, telah dilakukan *Visum Et Repertum*, sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 111/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada pemeriksaan luar korban Basir ditemukan luka robek pada pipi kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa istilah “*Penganiayaan*” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*Barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Benny B. U. Jangling anak dari Ujon Jangling yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*Sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*Sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi Basir Bin Parwono dan saksi Rudi Bin (Alm) Neka mendatangi lokasi kebun Sawit Singa Rangkap Blok D4 Jalan Pelantaran Simpang Parenggean Kelurahan Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu dengan tujuan memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya mendatangi lokasi Kebun Sawit untuk melakukan patroli, dan melihat saksi Basir dan saksi Rudi yang sedang melakukan aktifitas panen pohon sawit atas suruhan dan mendapat upah dari saksi Arbani, lalu Terdakwa dan teman-temannya mengatakan "*jangan lari, jangan lari, ayo tangkap mereka sambil mengacungkan sajam jenis samurai*", mendengar hal tersebut saksi Basir dan saksi Rudi tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya mengamankan saksi Basir dan saksi Rudi, untuk selanjutnya mengikat kedua tangan saksi Basir dan saksi Rudi menggunakan karet ban, lalu pada saat itu tiba-tiba saksi Rudi ditendang dari belakang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga membuat saksi Rudi terbaring di tanah, setelah itu kepala saksi Rudi diinjak menggunakan kaki sambil mengatakan "*ayo bawa ke mobil saja*";

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam keadaan terikat, saksi Basir dan saksi Rudi dibawa ke dalam mobil oleh Terdakwa dan teman-temannya, lalu disaat masuk ke dalam mobil Terdakwa menyundul muka sebelah kanan saksi Basir sehingga mengakibatkan luka sobek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Basir dan saksi Rudi dibawa menggunakan mobil merk strada warna hijau dengan nomor polisi KH 8379 FB dengan posisi saksi Basir dan saksi Rudi berada dikursi tengah yang didampingi oleh beberapa teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada di kursi depan;

Menimbang, bahwa selama diperjalanan, saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada disebelah kiri saksi Rudi, namun tidak mengenai saksi Rudi, kemudian mobil tersebut berhenti di kantor Kebun Sawit Singa Rangkang dan pada saat itu saksi Rudi dipukul oleh orang yang berada di sebelah kiri saksi Rudi yang mengenai bibir atas tengah saksi Rudi yang membuat bibir saksi Rudi pecah dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Rudi, telah dilakukan *Visum Et Repertum*, sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 110/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023, bahwa pada pemeriksaan luar korban Rudi ditemukan luka robek di daerah atas bibir, luka memar di daerah atas bibir dan pada pergelangan tangan kiri didapatkan luka lecet yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Basir, telah dilakukan *Visum Et Repertum*, sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 111/TU-3/815/DM/2023 tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada pemeriksaan luar korban Basir ditemukan luka robek pada pipi kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*Menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan yang ditujukan kepada korban, karena Terdakwa merasa korban telah mengambil buah sawit di kebun sawit yang dijaga Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk menyakiti saksi Basir dan saksi Rudi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*Sengaja*” telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya yang juga bertugas menjaga kebun sawit tersebut, dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan ini selesai dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah *"Turut melakukan"* dalam arti kata *"Bersama-sama melakukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur *"Penganiayaan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka seluruh pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar V-GEN warna hitam ukuran 8 GB, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 26 detik, 1 (buah) rekaman video berdurasi 14 detik, dan 3 (buah) foto, merupakan benda yang tidak bernilai guna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah cukup berumur dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Benny B. U. Jangking anak dari Ujon Jangking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar V-GEN warna hitam ukuran 8 GB, yang berisi 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 26 detik, 1 (buah) rekaman video berdurasi 14 detik, dan 3 (buah) foto,Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Rasyid, S.H., dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

dto.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ricky Rahman, S.H.